

MAKALAH ETIKA DAN PROFESI KEBIDANAN

KASUS-KASUS BIDAN DI INDONESIA



Disusun Oleh:

Nama : Arum Dea Puspitasari
NIM : 2110101061
Program Studi : S1 Kebidanan
Dosen Pengampu : Ibu Dita Kristiana, S. ST., MH

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA

2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini yang berjudul “Kasus-Kasus Bidan Di Indonesia” dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana.

Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Agama Islam hingga sampai kepada kita.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dita Kristiana, S. ST., MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Dan Profesi Kebidanan. Dan dalam penyusunan makalah ini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu saya mengharapkan kritikan positif, sehingga bisa diperbaiki seperlunya. Dan semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca Aamiin Yaa Robbal' alamin.

Yogyakarta, 27 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1-2 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| BAB II PEMBAHASAN | |
| A. Kasus | 3 |
| B. Analisis Kasus..... | 4-8 |
| BAB II PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 9 |
| Daftar Pustaka | 10 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Sedangkan bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebidanan adalah etika dan profesionalisme. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan).

Dalam menjalankan praktik kebidanan, seorang bidan harus memahami konsep etika, moral, hukum kesehatan (dalam pelayanan kesehatan), dan aspek penerapannya. Hal ini sangat penting agar bidan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak melakukan pelanggaran terkait etik dan/atau moral. Bidan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan standar asuhan kebidanan.

Etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” yang berarti nilai-nilai dan norma tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Berlaku untuk suatu kelompok atau masyarakat moral tertentu. Etika adalah kesepakatan bersama apa yang baik atau buruk bagi kelompok masyarakat tertentu. Etika dapat digunakan sebagai panduan perilaku seseorang dan interaksi antar manusia dalam bermasyarakat. Dalam interaksi profesional, etika merupakan salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antar pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat. Dengan demikian istilah

etika menunjukkan ke arah suatu norma atau nilai kehidupan selalu berubah menyesuaikan ruang dan waktu. Masing-masing tempat mungkin berbeda etikanya untuk suatu hal, sesuai dengan daerah, budaya, sejarah, kebiasaan, tata karma, dan adat istiadat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi kasus tersebut?
2. Adakah pengaruh kasus tersebut bagi profesi kebidanan?

C. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kasus yang terjadi dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kasus tersebut bagi profesi kebidanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kasus

Ny A bersama suaminya Tn B datang ke PMB bidan Z untuk melakukan pemeriksaan ANC. NyA berusia 24 tahun G2P1000 usia kehamilan 37 minggu. Ny A merupakan guru SD dengan background pendidikan S1, sedangkan Tn B bekerja sebagai karyawan bank swasta. Pada riwayatkehamilan sebetulnya 1,5 tahun yang lalu Ny A melahirkan anak stillbirth dengan berat 3,2 kg berjenis kelamin laki-laki secara sectio caesaria dengan indikasi ruptur uteri hal ini disebabkan saat proses persalinan Ny A mengonsumsi air rendaman rumput fatimah yang dibawa olehkeluarganya. Pada kehamilan kali ini Ny A berkeinginan untuk melahirkan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*), karena menurutnya jika belum melahirkan secara normal berarti belum menjadi ibu seutuhnya. Ny A telah mengikuti berbagai macam persiapan seperti mengikutikelas prenatal yoga. Namun ketika melakukan pemeriksaan USG di dokter spesialis obstetri dan gynecology, hasil USG menyatakan semuanya normal, namun beliau menyatakan bahwa Ny A tidak dapat melakukan persalinan normal karena memiliki riwayat SC kurang dari dua tahun, dikhawatirkan akan menyebabkan ruptur uteri lagi. Ny A tidak bisa menerima hal tersebut, oleh karena itu dia mendatangi bidan Z untuk membantunya melakukan persalinan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*) jika sudah waktunya nanti. Bidan Z menjelaskan bahwa ibu dengan riwayat persalinan SC bukan merupakan kewenangannya dan harus melakukan persalinan di rumah sakit. Mendengar penjelasan tersebut Ny A merasa marah dan memaki bidan Z bahwa dia tidak kompeten di bidangnya dan tidak mendukung keinginannya untuk melakukan persalinan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*).

B. Analisis

Kasus diatas menjadi dilema etik bagi bidan, dimana kasus dilema etik merupakan suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Menurut Thomson & Thomson (1981) dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana tidak ada alternatif yang memuaskan dengan memuaskan yang sebanding. Untuk membuat keputusan yang etis bidan harus bisa berikir secara rasional dan bukan emosional. Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan diharapkan sesuai dengan etika dan legal yaitu dengan menghargai keputusan pasien, selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keselamatan jiwa dan kesehatan pasien.

Ketika keputusan pasien berlawanan dengan tujuan penyelamatan jiwa pasien maka bidan harus memiliki alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap memperhatikan konsekuensinya. Oleh karena itu diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus dilema etik tersebut. Pada kasus diatas berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian kasus.

1. Pengkajian

Ny A berusia 24 tahun G2P1000 usia kehamilan 37 minggu, datang bersama suaminya Tn B ke PMB bidan Z untuk melakukan pemeriksaan ANC. Riwayat persalinan pada 1,5 tahun yang lalu melahirkan anak laki-laki dengan berat badan 3,2 kg stillbirth dengan operasi SC dikarenakan telah terjadi ruptur uteri. Hasil USG dari dokter Obgyn adalah normal, namun beliau menyatakan bahwa Ny A dianjurkan melahirkan secara SC di rumah sakit. Ny A tidak menerima hal tersebut, dan datang ke bidan Z untuk membantunya melakukan persalinan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*) jika waktunya bersalin nanti.

2. Identifikasi Masalah

Masalah yang muncul adalah Ny A meminta untuk melakukan VBAC (*vaginal birth after caesarian*). Dimana bidan Z mengetahui bahwa VBAC (*vaginal birth after caesarian*) bukan merupakan wewenangnya, jika

dilakukan maka bidan Z akan melanggar kode etik dan merupakan tindakan yang ilegal.

3. Identifikasi Masalah Etik

- a. **Autonomy:** Sebagai seorang bidan kita berhak menghormati keinginan dan keputusan dari Ny A untuk melakukan persalinan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*). Akan tetapi disini lain sebagai seorang bidan memiliki kode etik yang harus dipatuhi, yang mana jika dilanggar dapat berakibat pada jatunya sanksi.
- b. **Beneficence:** Ketika bidan Z menyarankan Ny A untuk melakukan persalinan dirumah sakit, hal ini dilakukan supaya ketika terjadi kegawat daruratan dapat segera ditangani. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip autonomy.
- c. **Non – maleficence:** Rekomendasi dari dokter obgyn dan bidan terhadap Ny A untuk melakukan persalinan dirumah sakit secara operasi SC bertujuan untuk keselamatan jiwa dan kesehatan Ny A dan bayinya.
- d. **Veracity:** Sebagai seorang bidan, seharusnya memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari VBAC (*vaginal birth after caesarian*). Karena Ny A berhak untuk mengetahui informasi tersebut sebelum membuat keputusan.
- e. **Justice:** Sebagai seorang bidan tidak boleh membedakan jenis pelayanan yang diberikan, namun tetap berpegang pada kode etik profesi yang ada.

4. Identifikasi Pihak yang Terlibata

- a. Bidan
- b. Ny A
- c. Suami Ny A
- d. Dokter Obgyn

5. Tindakan yang Diusulkan

- a. Mengusulkan untuk dilakukan persalinan di rumah sakit, tetapi Ny A memiliki autonomy untuk menentukan tempat persalinan, petugas

kesehatan dan metode persalinan yang nantinya akan dilakukan saat persalinan.

Maksud dari tindakan yaitu: memberikan pendidikan konselor dan advokasi agar Ny Adan suami dapat memebrikan keputusan yang tepat dalam kasus ini dan mau untuk bersalin di rumah sakit.

Tujuannya jika terjadi kegawatdaruratan pada Ny A dapat segera teratasi.

Konsekuensi dari tindakan yang dilakukan:-Akan memerlukan biaya yang banyak jika persalinan di rumah sakit-Tidak sesuai dengan keinginan Ny A.

- b. Mengusulkan untuk bersalin secara operasi SC, yang mana tidak sesuai dengan autonomy Ny A namun tindakan ini mengandung prinsip etik beneficence dan non-maleficence. Maksud dari tindakan yaitu: memberikan pendidikan konselor dan advokasi agar Ny Adapat mengikuti saran untuk melakukan persalinan secara sc
Tujuannya: menghindari ruptur uteri, dan mnyelamatkan keselamatan jiwa dan kesehatan Ny A serta janin yang dikandung.
Konsekuensi: Tidak sesuai dengan keinginan pasien
6. Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut Untuk menentukan apakah Ny A melakukan persalinan secara VBAC (*vaginal birth after caesarian*) sebagai tenaga kesehatan bidan dihadapkan prinsip etik yaitu menghormati keputusan pasien (Autonomy). Namun jika bidan menyetujui untuk melakukan tindakan tersebut maka akan bertentangan dengan kode etik dan merupakan tindakan ilegal. Bidan memberikan informasi kepada Ny A sebelum membuat keputusan, namun dapat mengakibatkan Ny A menjadi khawatir dan berdampak pada kondisi psikologis dimana Ny A beranggapan bahwa untuk menjadi ibu seutuhnya salah satunya dengan melahirkan secara normal serta bidan juga melangkahi wewenang dari dokter obgyn yang seharusnya memberikan informasi tersebut namun jika tidak disampaikan maka bidan tidak bekerja sesuai dengan standar profesi.

7. Membuatkan tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan tersebut.
 - a. Menjelaskan tentang VBAC (*vaginal birth after caesarian*) dari keuntungan dan kerugiannya.

Konsekuensi: Ny A dan suaminya Tn B memperoleh informasi yang nantinya dapat berdampak pada pengambilan keputusan.
 - b. Mengadvokasi Ny A dan Tn B untuk mengikuti anjuran dari dokter obgyn

Konsekuensi: tidak sesuai dengan keinginan Ny A dan Ny B, berdampak pada kondisi psikologi Ny A
 - c. Menjelaskan misspersepsi tentang menjadi seorang ibu tidak dilihat dari proses persalinannya.

Konsekuensi: Ny A menjadi paham tentang figure menjadi seorang ibu.
8. Menentukan siapa pengambil keputusan yang tepat pada kasus ini
pengambil keputusan yang tepat adalah dokter obgyn yang mana VBAC (*vaginal birth after caesarian*) merupakan kewenangannya.
9. Mendefinisikan kewajiban bidan dalam kasus ini
 - Memberikan informasi yang lengkap pada Ny A dan Tn B secara jujur, tidak bias dapat dipahami, menggunakan alternatif media dan paling baik dilakukan secara tatap muka.
 - Membantu Ny A dan Tn B dalam menggunakan hak autonominya dalam memutuskan apa yang diinginkan dalam asuhan kebidanan yang diinginkan oleh klien. Bidan harus dapat menjamin bahwa sebelum klien membuat keputusan semua informasi yang diperlukan telah disampaikan secara jelas dan lengkap.
 - Menjaga fokus asuhan berdasarkan bukti ilmiah / evidence based dengan mekan konflik serendah mungkin.
 - Melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan yang telah tercantum dalam kode etik kebidanan.
10. Membuat keputusan

Dalam kasus ini pembuat keputusan tetap berada ditangan klien akan tetapi tugas bidan dan dokter obgyn saling bermitra untuk memberikan pendekatan yang paling menguntungkan/ paling tepat untuk klien. Dengan memerhatikan prinsip etik seperti autonomy, beneficence, nonmaleficence.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan diharapkan sesuai dengan etika dan legal yaitu dengan menghargai keputusan pasien, selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keselamatan jiwa dan kesehatan pasien, karena bidan sering dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan standar asuhan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

Nisa, A. (n.d.). Retrieved from Kasus dilema etik kebidanan.

Rano Indradi Sudra, Destri Maya Rani, Nur Alim Lakhmudien, Irma Yanti, Astri Nurdiana, Evita Aurilia Nardina, . . . Rina Marlina. (2021). *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Dalam Praktik Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.